



PT Angkasa Pura I (Persero)
JI. Bandara Ahmad Yani
Semarang - 50145

tel : 02486000600 fax : 0247603506

web :www.ahmadyani-airport.com

SURAT KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG
NOMOR: SKEP. 152/KB.02/2021/GM.SRG

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG

GENERAL MANAGER PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa Standar Pelayanan Pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Nomor: SKEP.27/OB.01/2018/GM.SRG;
- bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang diperlukan adanya standar pelayanan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelayanan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang berorientasi pada kepuasan pengguna jasa, mengutamakan keselamatan dan keamanan, serta berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, perlu mengganti Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang Nomor: SKEP.27/OB.01/2018/GM.SRG;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali Standar Pelayanan Pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan suatu Keputusan General Manager.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001, tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001, tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4146);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 179 tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014, tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 30 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 89 Tahun 2015, tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Bandar Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 167 Tahun 2015, tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2021, tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 Tahun 2020, tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 19 Tahun 2017, tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Perhubungan (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 324);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 907 Tahun 2014 tentang PT Angkasa Pura I (Persero) Sebagai Badan Usaha Bandar Udara;
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Walikota Semarang No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
- SK Walikota No. 41 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kota Semarang;
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/347/XII/1999, tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;
- 23. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR Part 139) Volume I bandar Udara (Aerodrome);
- 24. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 635 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara;
- 25. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang, Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : SKEP/140/VI/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan Sisi Udara;

- 27. Akta Pendirian PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Januari 1993 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 52, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2914) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dimuat dalam Akta Nomor 05 tanggal 19 Juli 2021;
- 28. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.912/KU.20.2.11/1998, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pada Bandara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
- 29. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.208/KB.08/2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Untuk Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang;
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.191/KB.02/2017, tentang Pedoman Pungutan Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) pada Bandar Udara yang diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
- 31. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.207/KB.08/2018 Perihal Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) untuk Penerbangan Dalam Negeri;
- 32. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.208/KB.08/2018 perihal Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
- 33. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.209/KB.02/2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : 210/KB.02.06/2018, Tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan Oleh PT Angkasa Pura I (Persero);
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.211/KB.02.2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check –in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);

- 36. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.212/KB.02/2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero);
- 37. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.108/KB.06/2020, tentang Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero), beserta perubahannya;
- 38. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.109/KB.06/2020, tentang Pengenaan Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero), beserta perubahannya;
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.76/KB.03/2020, tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero);
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang;
- 41. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.94/KB.03/2021, tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara di Bandadr Udara PT Angkasa Pura I (Persero);
- Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor : KEP.DU.44/OM.07/2021, tentang Standar Pelayanan Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero);
- 43. Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang nomor: SKEP.110/OB.03/2020/GM.SRG-B, tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Implementasi "New Normal" di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang;
- 44. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan Layanan Jalur Cepat (Fast Track) antara PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan PT Angkasa Pura Logistik Kantor Cabang Semarang Nomor: BA.433/KB.03/2021;

45. Berita Acara Penerapan Penyesuaian Tarif *Extend/Advance* di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang nomor: BA.462/KB.02/2021-B tanggal 21 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT ANGKASA PURA I (PERSERO) CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG

Pasal 1

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin fasilitas keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
 - Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);
 - d. Counter Check-In;
 - e. Kontribusi Kerjasama Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara:
 - f. Pelayanan Masuk Plataran Terminal atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor:
 - g. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas;
 - h. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
 - i. Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge).
- (2) Standar pelayanan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. dasar hukum:
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;

- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- I. jaminan pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2018

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).

Pasal 5

- (1) Untuk menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang wajib menetapkan maklumat pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan.
- (3) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format maklumat pelayanan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 7
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g pada tanggal : 09 November 2021

GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA I (PERSERO)
CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL
JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG

HARDI ARIYANTO

Lampiran

Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

Nomor : KEP.152/KB.02/2021/GM.SRG

Tanggal: 9 November 2021

TENTANG STANDAR PELAYANAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG

PT Angkasa Pura I (Persero)

Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang
2021

DAFTAR ISI

Daftar I	si	i
Daftar ⁻	Tabel	3
Lampira	an I	
BAB I	PENDAHULUAN	1-4
1.1.	Latar Belakang	I-4
1.2.	Maksud dan Tujuan	I-5
1.3.	Ruang Lingkup	I-6
1.4.	Komponen Pelaksanaan Pelayanan	I-6
BAB II	PENGERTIAN, PRINSIP, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	II-7
2.1.	Pengertian	II-7
2.2.	Prinsip	II-8
2.3.	Komponen	II-9
BAB III	IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI	III-11
3.1.	Identifikasi Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Dasar Hukum	III-12
	Kelembagaan	
3.2.	Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait	III-17
3.3.	Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya dan Waktu	III-27
3.4.	Identifikasi Sarana dan Prasarana	III-43
3.4.1.	Sarana dan Prasarana Umum	III-44
3.4.2	Sarana dan Prasarana Khusus	III-48
3.5.	Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM	III-49
3.6.	Pengawasan Internal	III-50
3.7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	III-50
3.7.1.	Prosedur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	III-50
3.7.2.	Tindak Lanjut	III-51
3.7.3.	Personil	III-51

DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Hal.
Tabel 3.1	Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Kewenangan dan Dasar Hukum	III-12
	Kelembagaan	
Tabel 3.2	Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Penguna Layanan dan	III-18
	Pihak Terkait	
Tabel 3.3	Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan Pelayanan, Biaya, dan Waktu	III-28
Tabel 3.4	Sarana dan Prasarana Umum	III-44
Tabel 3.5	Jumlah dan Kompotensi SDM	III-49
Tabel 3.6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	III-54
Tabel 3.7	Prosedur dan Persyaratan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Penumpang	III-57
Tabel 4.1	Standar Pelayanan	IV-61

Lampiran I

Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani

Semarang

Nomor: KEP.152/KB.02/2021/GM.SRG

Tanggal: 9 November 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mempersyaratkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan perusahaan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, menyebutkan ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan publictrative yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan atas jasa publik dimaksud antara lain meliputi penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara, laut, dan darat.

PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai perusahaan pengelola jasa kebandarudaraan, saat ini mengelola 15 bandar udara, salah satu diantaranya adalah Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki visi "Menjadi Penghubung Dunia Yang Lebih Dari Sekadar Operator Bandar Udara Dengan Keunggulan Layanan Yang Menampilkan Keramahtamahan Khas Indonesia"; dengan misi:

 Memberikan layanan berskala global dalam standar keselamatan, keamanan, kenyamanan terbaik;

- 2. Meningkatkan nilai pemangku kepentingan;
- 3. Menjadi mitra pemerintah dan pendorong pertumbuhan ekonomi;
- 4. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui kreatifitas dan inovasi;
- 5. Memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan stakeholder melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul;
- 6. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan hidup.

Selaras dengan misi pertama untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan melalui pelayanan prima, maka sudah semestinya Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang ditetapkan oleh manajemen Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang adalah sebagai upaya realisasi dari visi dan misi perusahaan dengan ruang lingkup usaha penyelenggaraan pelayanan publik sektor prasarana transportasi udara yang menjadi tugas pokok Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan, penetapan dan penerapan standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dapat dipergunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemberian layanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara berlandaskan *Safety, Security, Services & Compliance* (3 S + 1C) serta untuk penilaian kualitas layanan sebagai tolok ukur atas kewajiban dan janji perusahaan kepada masyarakat/pelanggan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur hingga mampu bersaing dengan badan hukum lainnya yang memiliki layanan sejenis lainnya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Pelayanan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang meliputi :

- a. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
- b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
- c. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U);
- d. Counter Check-In;
- e. Kontribusi Kerjasama Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara;
- f. Pelayanan Masuk Plataran Terminal atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor;
- g. Izin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas;
- h. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
- i. Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge).

1.4 Komponen Pelaksanaan Pelayanan

Pelaksanaan Standar Pelayanan ini terdiri dari beberapa komponen yaitu :

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- I. Jaminan pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

BAB II PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

2.1 PENGERTIAN

Petunjuk teknis Standar Pelayanan ini memuat beberapa pengertian sebagai berikut:

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 3. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan jasa yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
- 6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 7. CSI adalah customer satisfaction index atau indeks kepuasan konsumen.
- 8. RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Angkasa Pura I (Persero).

- 9. Kontribusi Kerjasama adalah penerimaan atas pengalihan hak pengelolaan dan pengusahaan kegiatan usaha PT Angkasa Pura I (Persero) kepada mitra usaha untuk dioperasikan selama jangka waktu tertentu berupa prosentase dari omzet bruto.
- 10. Security Check Point (SCP) adalah tempat pemeriksaan keamanan bagi penumpang, orang, personel pesawat udara dan barang di bandar udara.

2.2 PRINSIP

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sederhana.

Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Parsitipatif.

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan pihak terkait dan masyarakat untuk bersama membahas agar mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.

3. Akuntabel.

Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.

Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan

5. Transparansi.

Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

6. Keadilan.

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

2.3 KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

- Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaran pelayanan;
- 2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
- 4. Jangka Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan;
- 8. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;
- 9. Pengawasan Internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana;
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

- 11. Jumlah Pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;
- 12. Jaminan Pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan;
- 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 (empat belas) komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan.

Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar peraturan perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan peraturan perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SP) dan *Standar Operating Procedures* (SOP).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang saat ini adalah untuk mengenali, mendata, serta mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan unsur – unsur organisasi dan/atau fungsi manajemen yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan bandar udara. Unsur – unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, anggaran, sistem dan prosedur, serta aspek – aspek lainnya yang ada atau terjadi saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi, mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal – hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan, antara lain :

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana, prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan;
- i. Aspek aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan.

Untuk memudahkan proses identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut :

3.1 IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi atau unit kerja;
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan/ unit kerja yang ada saat ini;
- 4) Instansi mana saja terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanannya.

Tabel 3.1
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No	Unsur / Aspek Manajemen		Uraian	Dasar Hukum / Ketentuan Yang Terkait
1.	Tugas dan Fungsi	b.	Memastikan tercapainya Pengukuran Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index (CSI) di bandar udara; Pengelolaan seluruh aspek operasional pelayanan di bandar udara;	KEP.DU.86/OM.01.01/20 20, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero)
2.	Tanggung jawab dalam menyelenggara kan jenis pelayanan	a. b.	Memiliki sertifikat Bandar Udara atau register Bandar Udara; Menyediakan fasilitas Bandar Udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas Bandar Udara; Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian fasilitas Bandar Udara;	PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara

No	Unsur / Aspek	Uraian	Dasar Hukum /
NO	Manajemen	Ordidii	Ketentuan Yang Terkait
		l. Mempertahankan dan meningkat	tkan
		kompetensi personel yang mera	ıwat
		dan mengoperasikan fasilitas Bar	ndar
		Udara;	
		e. Menyediakan dan memperbarui se	rtiap
		prosedur pengoperasian	dan
		perawatan fasilitas Bandar Udara;	
		. Memberikan pelayanan kep	pada
		pengguna jasa Bandar Udara se	suai
		dengan standar pelayanan y	/ang
		ditetapkan oleh Menteri;	
		g. Menyediakan fasilitas kelancaran	lalu
		lintas personel Pesawat Udara	dan
		petugas operasional;	
		n. Menjaga dan meningkat	tkan
		keselamatan, keamanan, kelanca	ran,
		dan kenyamanan di Bandar Udara;	
		. Menjaga dan meningkatkan keama	inan
		dan ketertiban Bandar Udara;	
		. Memelihara kelestarian lingkungan	;
		x. Mematuhi ketentuan peratu	uran
		perundang- undangan;	
		. Melakukan pengawasan	dan
		pengendalian secara internal	atas
		kelaikan fasilitas Bandar Ud	lara,
		pelaksanaan prosedur perawatan	dan
		pengoperasian fasilitas Bandar Ud	ara,
		serta kornpetensi personel Bar	ndar

No	Unsur / Aspek	Uraian	Dasar Hukum /
INO	Manajemen	Ordian	Ketentuan Yang Terkait
		Udara;	
		m. Menyerahkan laporan kinerja ke	
		uangan yang telah diaudit oleh kantor	
		akuntan publik terdaftar yang paling	
		sedikit rnernuat neraca, laporan rugi	
		laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap	
		tahun paling larnbat akhir bulan April	
		tahun berikutnya kepada Direktur	
		Jenderal untuk Badan Usaha Bandar	
		Udara;	
		n. Mempertahankan kinerja keuangan	
		paling sedikit pada kondisi keuangan	
		pada saat pertama kali Sertifikat	
		Standar Badan Usaha Bandar Udara	
		diterbitkan;	
		o. Melaporkan dalarn hal terjadi	
		perubahan penanggung jawab atau	
		pernilik Badan Usaha Bandar Udara,	
		dornisili Badan Usaha Bandar Udara	
		dan kerja sarna dengan badan hukurn	
		lain dalarn pelayanan jasa	
		Kebandarudaraan kepada Direktur	
		Jenderal untuk Badan Usaha Bandar	
		Udara;	
		p. Mempublikasikan peluang usaha di	
		bandar udara setiap 1 (satu) tahun ;	
		dan	
		q. Memberikan laporan secara berkala	

No	Unsur / Aspek	Uraian	Dasar Hukum /
INO	Manajemen	Ordidii	Ketentuan Yang Terkait
		setiap 1 (satu) tahun sekali kepada	
		Direktur Jenderal dan Kepala Kantor.	
3.	Kewenangan	PT Angkasa Pura I (Persero) ditetapkan	KM 26 Tahun 2020
	menyelenggarakan	sebagai Badan Usaha Bandar Udara yang	tentang PT. Angkasa
	jenis pelayanan	dapat menyediakan jasa kebandarudaraan	Pura I (Persero) sebagai
		berdasarkan konsensi dan/atau bentuk	Badan Usaha Bandar
		lainnya dalam hal ini kerjasama	Udara
		pemanfaatan.	
4.	Instansi yang terkait	1. Direktorat Jenderal Perhubungan	1. PM 61 Tahun 2015
	dengan pelayanan	Udara	tentang Fasilitas
		2. Ketua Komite Nasional Keselamatan	(FAL) Udara
		Transportasi;	2. KM 211 Tahun 2020
		3. Direktur Bandar Udara;	tentang Program
		4. Direktur Kelaikan Udara dan	Keamanan
		Pengoperasian Pesawat Udara;	Penerbangan
		5. Direktur Navigasi Penerbangan;	Nasional
		6. Direktur Keamanan Penerbangan;	3. KP 479 Tahun 2015
		7. Direktur Angkutan Udara;	tentang Rencana
		8. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III	Penanggulangan
		9. Dinas Perhubungan Provinsi/	Keadaan Darurat di
		Kabupaten/ Kota	Bandar Udara
		10. Kantor Imigrasi	
		11. Kantor Kesehatan Pelabuhan	
		12. Kantor Karantina Ikan	
		13. Kantor Karantina Pertanian	
		14. Badan Narkotika Nasional Provinsi	
		15. Badan SAR	

No	Unsur / Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum / Ketentuan Yang Terkait
		16. PEMDA (Provinsi & Kota)	
		17. Instansi Meteorologi, Klimatologi dan	
		Geofisika	
		18. TNI/POLRI	
		19. Dinas Pemadam Kebakaran	
		Pemerintah Daerah	
		20. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah	
		21. Palang Merah Indonesia	
		22. Rumah Sakit kerjasama	
		23. Badan Usaha Angkutan Udara	
		24. Badan Hukum Penyedia Jasa Terkait	
		Bandar Udara	

3.2 IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi, perlu diidentifikasi untuk mengetahui jenis – jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan, antara lain :

- Apa produk layanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai dengan tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan, baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan hasil penyelengaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan : masyarakat umum, instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi saat ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanannya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/kajian dari masing – masing pertanyaan tersebut dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Dasar Hukum, Penguna Layanan dan Pihak Terkait

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	 1.1. Fasilitas untuk proses keberangkatan dan kedatangan, 1.2. Fasilitas untuk memberikan kenyamanan, 1.3. Fasilitas memberikan nilai tambah 1.4. Kapasitas terminal untuk melayani penumpang dalam waktu sibuk 	1.1 PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; 1.2 PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 1.3 SKEP.110/OB.03/2020/GM.SRG -B, tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Implementasi "New Normal" di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.	Penumpang Pesawat udara	1.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 1.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III 1.3 Badan Usaha Angkutan Udara 1.4 Imigrasi 1.5 Bea Cukai 1.6 Karantina Kesehatan Pelabuhan 1.7 Karantina Ikan 1.8 Karantina Pertanian 1.9 Mitra Usaha Jasa Terkait Bandar Udara
2.	Pelayanan Jasa	2.1 Jasa Pendaratan Pesawat	2.1 PM 179 Tahun 2015, tentang	2.1 Badan Usaha	2.1 Direktorat Jenderal

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
	Pendaratan,	Udara	Perubahan Atas Peraturan	Angkutan	Perhubungan Udara
	Penempatan, dan	2.1.1 Penyiapan Fasilitas	Menteri Perhubungan Nomor	Udara	2.2 Kantor Otoritas
	Penyimpanan	dan alat bantu	PM 36 Tahun 2014 Tentang	2.2 TNI/ Polri	Bandar Udara Wil. III
	Pesawat Udara	pendaratan	Tata Cara Dan Prosedur	2.3 Sekolah	2.3 Badan Usaha
	(PJP4U)	2.1.2 Kesiapan pelayanan	Pengenaan Tarif Jasa	Penerbangan	Angkutan Udara
		Pertolongan	Kebandarudaraan;	2.4 BASARNAS	2.4 Imigrasi
		Kecelakaan	2.2 KEP.111/KB.09/2015, tentang	(Humanity	2.5 Bea Cukai
		Penerbangan -	Tarif Pelayanan Jasa	Flight)	2.6 Karantina Kesehatan
		Pemadam Kebakaran	Pendaratan, Penempatan dan		Pelabuhan
		(PKP-PK)	Penyimpanan Pesawat Udara		2.7 Karantina Ikan
		2.2 Jasa Penempatan Pesawat	(PJP4U) Untuk Penerbangan		2.8 Karantina Pertanian
		Udara	Dalam Negeri		2.9 AirNav Indonesia
		2.2.1 Penyiapan Fasilitas	2.3 KEP.144/KB.09/2015, tentang		2.10 Mitra Usaha
		Apron dan alat	Tarif Pelayanan Jasa		Jasa Terkait Bandar
		pendukung lainnya	Pendaratan, Penempatan dan		Udara
		2.2.2 Pengaturan	Penyimpanan Pesawat Udara		
		pergerakan dan	(PJP4U) Utk Penerbangan Luar		
		ketertiban Apron	Negeri		
		2.3 Jasa Penyimpanan Pesawat	2.4 KEP.166/KB.09/2015, tentang		
		Udara (<i>Tidak ada di</i>	Perubahan Atas Keputusan		
		Semarang)	Direksi Nomor Perubahan Atas		
			Keputusan Direksi PT Angkasa		
			Pura I (Persero) Nomor		
			KEP.111/KB.09/2015		

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
3.	Pelayanan Jasa	3.1 Penyediaan fasilitas terminal	3.1 PM 179 Tahun 2015, tentang	3.1 Badan Usaha	3.1 Direktorat Jenderal
	Kargo dan Pos	Kargo dan Pos	Perubahan Atas Peraturan	Angkutan	Perhubungan Udara
	Pesawat Udara	3.2 Pelayanan Fast Track Kargo	Menteri Perhubungan Nomor	Udara	3.2 Kantor Otoritas
	(PJKP2U)	(additional service)	PM 36 Tahun 2014 Tentang	3.2 EMPU	Bandar Udara Wil. III
			Tata Cara Dan Prosedur		3.3 Badan Usaha
			Pengenaan Tarif Jasa		Angkutan Udara
			Kebandarudaraan;		3.4 Bea Cukai
			3.2 PM 81 Tahun 2021, Tentang		3.5 Badan Konservasi
			Kegiatan Pengusahaan Di		Sumberdaya Alam
			Bandar Udara;		3.6 Karantina Ikan
			3.3 Peraturan Menteri Keuangan		3.7 Karantina Pertanian
			Republik Indonesia Nomor		3.8 Mitra Usaha Jasa
			109/PMK.04/2020 tentang		Terkait Bandar Udara
			Kawasan Pabean dan Tempat		
			Penimbunan Sementara;		
			3.4 Keputusan Direksi PT Angkasa		
			Pura I (Persero) Nomor :		
			KEP.DU.108/KB.06/2020,		
			tentang Pelayanan Jasa Kargo		
			dan Pos Pesawat Udara		
			(PJKP2U) di Bandar Udara yang		
			Dikelola PT Angkasa Pura I		
			(Persero);		
			3.5 Keputusan Direksi PT Angkasa		
			Pura I (Persero) Nomor :		

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			KEP.DU.109/KB.06/2020,		
			tentang Pengenaan Tarif		
			Pelayanan Jasa Kargo dan Pos		
			Pesawat Udara (PJKP2U) di		
			Bandar Udara yang Dikelola PT		
			Angkasa Pura I (Persero);		
			3.6 KEP.121/KB.09/2015, Tentang		
			Tarif Pelayanan Jasa Kargo dan		
			Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di		
			Kantor Cabang PT Angkasa		
			Pura I (Persero) Bandar Udara		
			Ahmad Yani – Semarang.		
			3.7 Berita Acara Negosiasi &		
			Kesepakatan Layanan Jalur		
			Cepat (Fast Track) antara PT		
			Angkasa Pura I (Persero)		
			Kantor Cabang Bandar Udara		
			Internasional Jenderal Ahmad		
			Yani Semarang dengan PT		
			Angkasa Pura Logistik Kantor		
			Cabang Semarang nomor:		
			BA.433/KB.03/2021.		
4.	Konter Pelaporan	Penyediaan fasilitas Check-In	4.1 Keputusan Direksi PT Angkasa	4.1 Badan Usaha	4.1 Direktorat Jenderal
	(Check-In Counter)	Counter	Pura I (Persero) Nomor :	Angkutan	Perhubungan Udara
			KEP.211/KB.02.2018, tentang	Udara	4.2 Kantor Otoritas

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check —in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero); 4.2 Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.212/KB.02/2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (Check-in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandara Yang Diusahakan	4.2 Penumpang	Bandar Udara Wil. III 4.3 Badan Usaha Angkutan Udara 4.4 Imigrasi 4.5 Bea Cukai 4.6 Karantina Kesehatan Pelabuhan 4.7 Karantina Ikan 4.8 Karantina Pertanian 4.9 Mitra Usaha Jasa Terkait Bandar Udara
5.	Kontribusi Kerjasama Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang	Sewa tanah dan/atau ruangan serta kontribusi kerjasama kegiatan usaha	PT Angkasa Pura I (Persero); KEP.76/KB.03/2020, tentang Kegiatan Komersial dan Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero)	Badan Hukum yang memiliki kerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero)	5.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 5.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
6.	Izin masuk daerah keamanan terbatas dan daerah steril	 6.1 Pas Bandara 6.2 Stiker / Pas Berlangganan Kendaraan Bermotor sisi udara 6.3 Tanda Izin Mengemudi (TIM) Sisi Udara 6.4 Tanda Izin Laik Operasi Sisi Udara 	perubahannya pada PM 167 Tahun 2015, tentang	yang berkaitan langsung dengan	6.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara6.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
7	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	 7.1. Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara 7.2. Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara dalam rangka pengawasan run up engine (tes engine pesawat) 	7.1 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang, Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara. 7.2 PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; 7.3 Berita Acara Penerapan Penyesuaian Tarif Extend/Advance di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang nomor:	Badan Usaha Angkutan Udara	7.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 7.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III 7.3 AirNav Indonesia 7.4 Jasa Terkait Bandar Udara
			BA.462/KB.02/2021-B tanggal 21 Juni 2021.		
8	Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge)	Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa Garbarata (Aviobridge)	 8.1 PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara. 8.2 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan 	Angkutan Udara	8.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 8.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III 8.3 Jasa Terkait Bandar Udara

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			Operasional Peraturan		
			Keselamatan Penerbangan		
			Sipil-Bagian 139 (Manual of		
			Standard CASR - Part 139)		
			Volume I bandar Udara		
			(Aerodrome).		
			8.3 Peraturan Direktur Jenderal		
			Perhubungan Udara Nomor :		
			KP 635 Tahun 2015 tentang		
			Standar Pelayanan Penunjang		
			Pelayanan Darat Pesawat		
			Udara (Ground Support		
			Equipment/GSE) dan		
			Kendaraan Operasional yang		
			Beroperasi di Sisi Udara.		
			8.4 Keputusan Direksi Nomor:		
			KEP.209/KB.02.06/2018		
			perihal Tarif Pelayanan Jasa		
			Garbarata (Aviobridge) Untuk		
			Penerbangan Dalam Negeri		
			Pada Bandar Udara yang		
			Diusahakan PT Angkasa Pura I		
			(Persero);		
			8.5 KEP.210/KB/02.06/2018		
			perihal Tarif Pelayanan Jasa		

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Pengguna Layanan	Pihak Terkait
9	Pelayanan Masuk	9.1. Parkir Harian	Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero). 9.3. Peraturan Daerah Kota	9.1. Mitra Usaha	9.1 Direktorat Jenderal
	Plataran Terminal atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor	9.2. Parkir berlangganan	Semarang No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 9.4. Peraturan Walikota Semarang No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir; 9.5. SK Walikota No. 41 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kota Semarang; 9.6. KEP.DU.94/KB.03/2021, tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara di Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero).	dan Mitra Kerja 9.2. Instansi Pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebandarudar aan	Perhubungan Udara 9.2 Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. III 9.3 Badan Usaha Angkutan Udara 9.4 Imigrasi 9.5 Bea Cukai 9.6 Karantina Kesehatan Pelabuhan 9.7 Karantina Ikan 9.8 Karantina Pertanian 9.9 Mitra Usaha Jasa Terkait Bandar Udara 9.10 Anak Perusahaan

3.3 IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya, dan waktu pelayanan yang telah diberlakukan selama ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktivitas dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima layanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Perlu dicatat juga bagaimana peran masing-masing pelaksana/petugas melaksanakan pekerjaan dalam proses penyelesaian pelayanan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, meneliti, dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan Pelayanan, Biaya, dan Waktu

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) 1.1 Proses Keberangkatan	 Memiliki tiket penerbangan yang sesuai dengan kartu identitas yang sah Memiliki kartu identitas yang sah Memiliki dokumen kesehatan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi Telah melalui proses pemeriksaan sekuriti 	1. Proses Keberangkatan Domestik a. Penumpang memasuki pelataran parkir; b. Penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas; c. Penumpang memasuki area Exhibition Hall; d. Petugas Sekuriti melakukan random check di area Exhibition Hall; e. Penumpang menuju area pemeriksaan dokumen kesehatan; f. Penumpang menuju area konter check in; g. Petugas Sekuriti memeriksa tiket dan kartu identitas; h. Penumpang menuju konter check-in	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) nomor: KEP.208/KB.08/2018, tentang Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) Untuk Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani — Semarang.	Sesuai dengan PM 178 Tahun 2015

sesuai dengan penerbangan yang	
akan digunakan dan melakukan	
check-in;	
i. Petugas maskapai/ ground handling	
memberikan boarding pass kepada	
penumpang;	
j. Penumpang menuju tempat	
pemeriksaan sekuriti di SCP;	
k. Penumpang menunjukkan kartu	
identitas dan boarding pass kepada	
petugas pemeriksa boarding pass	
I. Petugas pemeriksa boarding pass	
melakukan tapping boarding pass,	
dan memberikan tanda pada	
boarding pass;	
m. Penumpang melalui proses	
pemeriksaan sekuriti: Letakkan	
semua barang bawaan ke dalam	
mesin x-ray. Jam tangan, ikat	
pinggang, topi, dompet, serta semua	
barang yang mengandung unsur	
logam harus dimasukkan dan	
diperiksa melalui mesin x-ray;	
n. Penumpang masuk area ruang	
tunggu melalui <i>Walk Through Metal</i>	
Detector (WTMD);	
o. Petugas sekuriti melakukan	

	pemeriksaan kepada penumpang	
	dan barang. Apabila diperlukan,	
	petugas sekuriti bisa melakukan	
	pemeriksaan secara manual;	
	p. Penumpang menuju ruang	
	keberangkatan sesuai dengan lokasi	
	yang tertera pada boarding pass;	
	q. Penumpang memasuki pesawat,	
	setalah ada pengumuman/	
	pemanggilan masuk pesawat.	
	periorigani masak pesawati	
	2. Proses Keberangkatan Internasional	
	a. Penumpang memasuki pelataran	
	parkir;	
	• •	
	b. Penumpang menyiapkan tiket dan	
	kartu identitas;	
	c. Penumpang memasuki area	
	Exhibition Hall;	
	d. Petugas Sekuriti melakukan random	
	check di area Exhibition Hall;	
	e. Penumpang menuju area	
	pemeriksaan dokumen kesehatan	
	f. Penumpang menuju area konter	
	check in;	
	g. Petugas Sekuriti memeriksa tiket	
	dan kartu identitas;	
	h. Penumpang menuju konter check-	

	in sesuai dengan penerbangan yang	
	akan digunakan dan melakukan	
	check-in;	
	i. Petugas maskapai/ ground handling	
	memberikan <i>boarding pass</i> kepada	
	penumpang;	
	j. Penumpang melalui proses pemeriksaan Imigrasi;	
	k. Penumpang menuju tempat pemeriksaan sekuriti di SCP;	
	I. Penumpang menunjukkan kartu	
	identitas dan boarding pass kepada	
	petugas pemeriksa boarding pass;	
	m.Petugas pemeriksa boarding pass	
	melakukan <i>tapping</i> boarding pass,	
	dan memberikan tanda pada	
	boarding pass;	
	n. Penumpang melalui proses	
	pemeriksaan sekuriti: Letakkan	
	semua barang bawaan ke dalam	
	mesin x-ray. Jam tangan, ikat	
	pinggang, topi, dompet, serta	
	semua barang yang mengandung	
	unsur logam harus dimasukkan dan	
	diperiksa melalui mesin x-ray.	
	Penumpang masuk area ruang	
	tunggu melalui walkthrough metal	

		detector (WTMD);	
		o. Petugas sekuriti melakukan	
		pemeriksaan kepada penumpang	
		dan barang. Apabila diperlukan,	
		petugas sekuriti bisa melakukan	
		pemeriksaan secara manual;	
		p. Penumpang menuju ruang	
		keberangkatan sesuai dengan lokasi	
		yang tertera pada boarding pass;	
		q. Penumpang memasuki pesawat,	
		setalah ada pengumuman/	
		pemanggilan masuk pesawat	
		1. Kedatangan Domestik	
		a. Penumpang keluar dari pintu	
		pesawat menuju area kedatangan;	
		b. Penumpang menunjukkan QR Code	
		bukti pengisian <i>Electronic Health</i>	
		Card (EHAC) pada aplikasi Peduli	
1.2 Proses	1. Memiliki tiket yang	Lindungi;	
Kedatangan	sesuai dengan kartu	c. Bila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area	
Redatangan	identitas yang sah;	pengambilan bagasi;	
	2. Memiliki kartu	d. Bila penumpang tidak membawa	
	identitas yang sah;	bagasi, maka penumpang langsung	
	3. Mengisi <i>Electronic</i>	menuju ke lobby kedatangan.	
	Health Card (EHAC)		

	nada anlikasi Peduli	1. Kedatangan Internasional	
	pada aplikasi Peduli Lindungi.	1. Kedatangan Internasional a. Penumpang keluar dari pintu pesawat menuju area kedatangan; b. Penumpang menunjukkan QR Code bukti pengisian Electronic Health Card (EHAC) pada aplikasi Peduli Lindungi; c. Penumpang melalui proses pemeriksaan imigrasi; d. Bila penumpang membawa bagasi, penumpang menuju ke area pengambilan bagasi; e. Penumpang melalui pemeriksaan Bea & Cukai; f. Bila penumpang langgung	
1.3 Kenyamanan, Pemberi nilai tambah dan kapasitas terminal melayani penumpang waktu sibuk		bagasi, maka penumpang langsung menuju ke lobby kedatangan. Sesuai Prosedur Mutu Nomor: IK/SRG- OB/BD-18-01	

2	Pelayanan Jasa					1.	Keputusan Direksi	Sesuai penggunaan
	Pendaratan,						Nomor:	. 55
	Penempatan dan						KEP.207/KB.08/2018	
	Penyimpanan						Perihal Tarif	
	Pesawat Udara						Pelayanan Jasa	
	(PJP4U)						Pendaratan,	
	,						Penempatan, &	
	2.1 Jasa	1.	Memiliki ijin route	1.	Airline mengajukan permohonan		Penyimpanan	
	Pendaratan	2.	•		kepada General Manager		Pesawat Udara	
	Pesawat Udara		terbang (Flight	2.	·		(PJP4U) untuk	
			Approval atau		bandar udara memberikan		Penerbangan Dalam	
			Security Clearance)		persetujuan berupa slot time pada		Negeri pada Bandar	
		3.	Memiliki kerjasama		bandar udara dengan perjanjian		Udara yang	
			dengan PT Angkasa	3.			Diusahakan PT	
			Pura I (Persero)		terbang dari Direktorat Jenderal		Angkasa Pura I	
			untuk Penerbangan		Perhubungan Udara		(Persero)	
			Berjadwal	4.	Airline dan bandara membuat Service	2.	KEP.208/KB.08/2018	
		4.	Pesawat yang		Level Agreement (SLA).		Perihal Tarif	
			digunakan adalah	5.	Airline dapat beroperasi di bandara		Pelayanan Jasa	
			maksimum dengan				Pendaratan,	
			klasifikasi Aircraft				Penempatan, &	
			Code "C"				Penyimpanan	
							Pesawat Udara	
	2.2 Jasa	1.	Memiliki ijin rute	1.	Sesuai PM Manajemen Keselamatan		(PJP4U) Untuk	
	Penempatan	2.	Memiliki ijin		Apron nomor PM/SRG-OP/PA-06.		Penerbangan Luar	
	Pesawat Udara		terbang (Flight	2.	Sesuai IK plotting pesawat udara		Negeri pada Bandar	
			Approval atau		nomor IK/SRG-OP/PA-04-06.		Udara yang	

			Convity Classes	3.	Socuai Instrukci Koria Donamastan		Diusahakan DT	
		_	Security Clearance)	Э.	Sesuai Instruksi Kerja Penempatan Pesawat Udara Diluar Kondisi Normal		Diusahakan PT	
		3.	Memiliki kerjasama				Angkasa Pura I	
			dengan PT Angkasa		nomor IK/SRG-OP/PA-04-08.	(Persero)	
			Pura I (Persero)					
			untuk Penerbangan					
			Berjadwal					
		4.	Memiliki kerjasama					
			dengan salah satu					
			Jasa Terkait Bandar					
			Udara yang					
			beroperasi di					
			Bandar Udara					
		5.	Pesawat yang					
			digunakan adalah					
			maksimum dengan					
			klasifikasi Aircraft					
			Code "C"					
		6.	Menggunakan					
			Fasilitas Parking					
			Stand di <i>North</i>					
			Apron					
			πρισπ					
2.3 J	asa							
	enyimpanan							
	esawat Udara							
	Tidak ada di							
-	emarang)							

3	Pelayanan Jasa	1.	Berbadan Hukum	1.	Penyelenggara layanan jasa kargo dan	1. Keputusan Direksi PT	Sesuai Perhitungan
	Kargo dan Pos	2.	Mempunyai		pos mengajukan permohonan kepada	Angkasa Pura I	LOS Kargo
	Pesawat Udara		Sertifikat Ijin Jasa		General Manager dengar	(Persero) Nomor:	
	(PJKP2U)		Terkait Bandar		melampirkan sertifikat operasi dan ijin	KEP.DU.109/KB.06/20	
			Udara		operasi jasa terkait.	20 Tentang Pedoman	
	3.1 Penyediaan	3.	Telah Melakukan	2.	General Manager menganalisa	Pelaksanaan	
	fasilitas		Kontrak Kerjasama		berdasarkan business plan bandar	Pengenaan Tarif	
	terminal Kargo				udara.	Pelayanan Jasa Kargo	
	dan Pos			3.	Apabila permohonan disetuju	dan Pos Pesawat	
	3.2 Pelayanan <i>Fast</i>				General Manager dan pemohon	Udara (PJKP2U) di	
	<i>Track</i> Kargo				membuat perjanjian kontrak/	Bandar Udara yang	
	(additional				perjanjian tingkat layanan (Service	Dikelola PT Angkasa	
	service)				Level Agreement).	Pura I (Persero)	
						2. KEP.121/KB.09/2015	
						tentang Tarif	
						Pelayanan Jasa Kargo	
						Dan Pos Pesawat	
						Udara (PJKP2U)	
						Dikantor Cabang PT	
						Angkasa Pura I	
						(Persero) Bandar	
						Udara Ahmad Yani	
						Semarang	
4	Pelayanan Check-	1.	Memiliki ijin route	1.	Airline mengajukan permohonan	1. Keputusan Direksi	
	In	2.	Memiliki ijin		penggunaan counter check in;	Nomor:KEP.211/KB.02	Tahun 2015;
			terbang (Flight	2.	General Manager melalui Airport	.05/2018 tentang Tarif	2. Service level
			Approval)		Operation and Services Senior	Pelayanan Jasa	Agreement

Penyediaan fasilitas Check-In Counter	3. Memiliki kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk Penerbangan Berjadwal standar pelayanan; 3. Pimpinan maskapai dan General Manager menyepakati teknis penggunaan counter check-in melalui Service Level Agreement 4. Ground Handling terkait dengan ketersediaan SDM agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan pelayanan pelayanan counter check-in sesuai standar pelayanan setersediaan SDM agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan lasa pelayanan lasa Pelaporan Keberangkatan (Check in Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero) 2. KEP.212/KB.02.05/201 8. tentang Tarif Pelayanan Jasa Penakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (Check in Counter) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero)
---------------------------------------	--

5	Kontribusi	Telah menjadi mitra	1.	Pengusaha jasa terkait mengajukan	KEP.76/KB.03/2020,	Sesuai
	Kerjasama Atas	usaha PT Angkasa Pura		permohonan untuk mengikuti	tentang Kegiatan	KEP.76/KB.03/2020
	Jasa Penggunaan	I (Persero)		kegiatan seleksi calon mitra usaha	Komersial dan	
	Fasilitas Bandar			kepada General Manager;	Pengembangan Usaha di	
	Udara		2.	Proses Seleksi Calon Mitra Usaha	Lingkungan PT Angkasa	
	Internasional			yang akan melakukan kegiatan usaha	Pura I (Persero)	
	Jenderal Ahmad			dilaksanakan dengan dua cara yaitu:		
	Yani Semarang			a. Pembandingan		
				b. Penunjukan Langsung		
	Sewa tanah		3.	Proses Pembandingan dilakukan		
	dan/atau ruangan			melalui beberapa tahapan,		
	serta kontribusi			diantaranya:		
	kerjasama			a. Pengumuman (Penyebaran		
	kegiatan usaha			informasi adanya peluang bisnis		
				di bandara);		
				b. Konfirmasi minat / Pengambilan		
				dokumen TOR;		
				c. Penjelasan teknis berusaha		
				(aanwijzing);		
				d. Pemasukan dokumen		
				penawaran;		
				e. Pembukaan & penilaian		
				dokumen penawaran sampul I &		
				sampul II;		
				f. Masa sanggah;		
				g. Jawaban masa sanggah;		
				h. Laporan hasil seleksi oleh Tim		

_					
				kepada General Manager;	
				i. Usulan calon pemenang oleh	
				General Manager kepada Direksi;	
				j. Penetapan Pemenang oleh	
				Direksi;	
				k. Penerbitan ijin Prinsip;	
				I. Pembuatan Kontrak Kerjasama;	
	6	Izin masuk daerah	Surat Permohonan		tandar waktu
		keamanan	2. Surat Keterangan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	elayanan berlaku
		terbatas dan	Catatan Kriminal		ka berkas
		daerah steril	(SKCK)		inyatakan lengkap
			3. Fotokopi KTP	General Manager untuk perizinan tentang Tarif Pas (Tanda	,
		6.1 Pas Bandara	4. Sertifikat Security	masuk ke area bandara; Izin Masuk) Bandar	
		6.2 Stiker / Pas	Awareness	2. General Manager berkoordinasi Udara, Tanda Izin	
		Berlangganan	5. Curiculum Vitae (CV)	dengan unit kerja terkait tentang Mengemudi Sisi Udara	
		Kendaraan	6. NPWP Instansi	perijinan instansi tersebut dan Tanda Izin Laik	
		Bermotor Sisi	7. Form <i>Screening</i>	(disetujui/ditolak); Operasi Peralatan Sisi	
		Udara	7. Tomi Screening	3. Airport Operation, Services, and Udara di Bandar Udara	
		6.3 Tanda Izin		Security Department memproses PT Angkasa Pura I	
		Mengemudi		lanjut permohonan yang (Persero).	
		6.4 Tanda Izin Laik		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Sisi Udara		persyaratannya sudah lengkap;	
		SISI Udara		4. Pemohon melakukan Screening di	
				Airport Security and Safety Section;	
				5. Pemohon melakukan pembayaran di	
				Kasir;	
				6. Petugas Pelayanan memberikan pas	
				bandara kepada pemohon.	

7	7.1 Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi 7.2 Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara dalam rangka pengawasan run up engine (tes engine pesawat)	 Memiliki slot time Memiliki ijin terbang (Flight Approval) Memenuhi syarat operasi bandar udara Telah memiliki persetujuan dari Pengelola Bandara Pelaksanaan Middle dan Full Power Engine Run Up dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh Petugas AMC Pelaksanaan Engine Run Up wajib 	 Airline mengajukan permohonan kepada General Manager; General Manager berkoordinasi dengan unit kerja terkait; General Manager memberikan rekomendasi. 	Berita Acara Evaluasi Penerapan Tarif Extend/Advance di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang nomor: BA.462/KB.02/2021-B.	Mengacu kepada Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)
		3. Pelaksanaan Engine Run Up wajib dilengkapi dengan alat pemadam api besar.			
8	Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge)	Jenis Pesawat yang dapat dilayani yakni dengan spesifikasi ketinggian pintu	 Menyampaikan jadwal penerbangan yang akan dilayani AMC menyiapkan parking stand plan 1 hari sebelum pelaksanaan Pada saat kedatangan pesawat 	1. Keputusan Direksi nomor: KEP.209/KB.02.06/20 18 Perihal Tarif Pelayanan Jasa	Sesuai KEP 178 tahun 2015

		bagian bawah dari permukaan apron minimal 2 meter sampai dengan maksimal 4 meter 2. Penempatan pesawat berada pada Parking Stand N5, N6 atau N7	udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan parking stand yang memiliki fasilitas garbarata 4. Operator garbarata siap melaksanakan proses docking dan undocking. 5. Operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula Sesuai Instruksi Kerja IK/SRG-OP/PA-04-05 tentang Pengoperasian Garbarata	Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero) 2. KEP.210/KB.02.06/20 18 Perihal Tarif Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero)	
9	Pelayanan Masuk Plataran Terminal atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor 9.1 Parkir Harian 9.2 Parkir	 Fotokopi STNK Formulir Parkir Berlangganan Fotokopi PAS Bandara Surat Permohonan 	A. Parkir Harian 1. Proses Masuk: - Pengguna jasa masuk pada tollgate in sesuai jenis kendaraan - Menekan tombol untuk mengeluarkan karcis parkir - Menuju area sesuai kebutuhan (DZ, PZ, area parkir sesuai jenis	Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.DU.94/KB.03/2021, tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin	Sesuai penggunaan

berlangganan	kendaraan)	dan Tanda Izin Laik
	2. Proses Keluar :	Operasi Peralatan Sisi
	- Pengguna jasa dengan	Udara di Bandar Udara
	kendaraannya menuju tollgate	PT Angkasa Pura I
	out	(Persero).
	- Menyerahkan karcis parkir	
	- Membayar tarif parkir	
	B. Parkir Berlangganan	
	1. Instansi yang mempunyai area	
	pekerjaan di lingkungan Bandar Udara	
	Internasional Jenderal Ahmad Yani	
	Semarang mengajukan surat kepada	
	General Manager untuk perizinan	
	masuk ke area bandara;	
	2. General Manager berkoordinasi	
	dengan Airport Operation, Services,	
	and Security Department tentang	
	perijinan instansi tersebut	
	(disetujui/ditolak);	
	3. Airport Operation, Services, and	
	Security Department memproses	
	lanjut permohonan yang	
	persyaratannya sudah lengkap;	
	4. Pemohon melakukan pembayaran di	
	Kasir;	
	5. Kartu parkir berlangganan dicetak dan	
	diambil di kantor APS parkir.	

3.4 IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan oleh unit kerja dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktivitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan di bandar udara. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggara pelayanan di bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari dan mendata kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatat berikut:

3.4.1 Sarana dan Prasarana Umum

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Umum

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar- Pras	Kapasitas	Keterangan
1	Proses Keberangkatan	a. X Ray Bagasi	8	Lantai 1 (±	
	dan Kedatangan	b. X Ray Cabin	6	29.529,69 m ²)	
	Penumpang (PJP2U)	c. Walk Through Metal Detector	8	Lantai 2 (±	
		d. Hand Held Metal Detector	9	15.684,53 m ²)	
		e. Counter Check-in (system CUCS)	30	Lantai 3 (±	
		f. Mobil Patroli	1	14.192,73 m ²)	
		g. Motor Patroli	1		
		h. CCTV	144		
		i. Counter Imigrasi	8		
		j. Kantor Bea & Cukai	1		
		k. Pintu (Gate)	5		
		I. Garbarata (Aviobridge)	3		
		m.Luasan Ruang Tunggu	1		
		n. Jumlah Tempat Duduk	1142		
		o. Conveyor	3		
		p. Trolley	370		
		q. AC	119		
		r. FIDS	65		
		s. Toilet	10 toilet		
			pria, 10		
			toilet		

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar- Pras	Kapasitas	Keterangan
			wanita, 9		
			difable		
			toilet		
		t. Nursery Room	9		
		u. Tempat Parkir			
		- Roda 4	1072	43.633 m2 (area	
		- Roda 2	2480	gedung parkir)	
		- Gate in / out (Roda 4)	4/5	9.800 (area	
		- Gate in / out (Roda 2)	2/2	plataran parkir)	
		Fasilitas yang Memberikan Nilai Tambah			
		a. ATM			
		b. Mushola			
		c. Nursery room	6		
		d. Tenant	24		
	e. Smooking area		1		
	f. Internet/wifi		33		
		g. Fasilitas bermain anak	1		
		h. Charging station	9		
		i. Fasilitas air minum	5		
		j. Lounge eksekutif	1		
		k. Fasilitas self check-in	2		
		I. TV Hiburan	34		
2	Pelayanan Jasa	a. Runway	1	2.560 m 45 m	Pelayanan Bagasi
	Pendaratan,	b. Exit Taxiway	4	Taxiway A	Fasilitas
	Penempatan dan			140 m x 45 m	Kenyamanan

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar- Pras	Kapasitas	Keterangan
	Penyimpanan Pesawat			140 m x 15 m	
	Udara (PJP4U)			Taxiway B	
				159 m x 25 m	
				Taxiway C	
				144 m x 23 m	
				Taxiway D	
				137 m x 23 m	
		c. Runway Light	76	150 watt	
		d. Taxiway Light	33	30 watt	
		e. Approach Light	211	150 watt	
		f. Wing Bar Light	10	150 watt	
		g. Flood Light	13	1000 watt	
		h. Treshold Light	42	150 watt	
		i. PAPI System	8	200 watt	
		j. Rotating Beacon	1	400 watt	
		k. Wind Shock	1		
		I. Sequence Flashing Light	30	20 watt	
		m.Taxi Guidance Sign	5	24 watt	
		n. Landing Tee	1	5 watt	
		o. AFLS/PAPI System Wind Direction Indicator	1		
		Fasilitas PKPPK			
		a. F-1 OSKOSH	1	Air : 11.356 Liter	
				Foam: 1.590 Liter	
				DCP: 250 Kg	

No	Nama Fasilitas	Sarana Prasarana Layanan	Jumlah Sar- Pras	Kapasitas	Keterangan
		b. NEW OSKOSH TIPE I		Air : 12.500 Liter	
				Foam: 1.750 Liter	
				DCP: 500 Kg	
		c.F-2 ROSENBAUER	1	Air : 2.400 Liter	
				Foam : 500 Liter	
				DCP: 250 Kg	
		d. F-3 ROSENBAUER	1	Air : 4.000 Liter	
				Foam : 500 Liter	
		e. N UNIPOWER	1	Air : 4.000 Liter	
				Foam :400 Liter	
		f. C TOYOTA HILUX.	1		
		g. U TOYOTA HILUX	1		
		h. A1 ISUZU ELF	1		
		h. A2 KIA PREGIO	1		
		i. Persediaan Air		100.000 Liter	
		j. Persediaan Foam		2.000 Liter	
		h. Persediaan DCP		750 Kg	
3	Pelayanan Jasa Kargo	a. Terminal Kargo		60.000 ton/tahun	
	dan Pos Pesawat Udara	- Domestik	1		
	(PJKP2U)	- Internasional	1		
		b. Kantor Empu	10	872 m2	
		c. Fasilitas Parkir Terminal Kargo	1		
		d. Toilet	2 toilet		
			pria & 2		
			toilet		
			Wanita		

3.4.2 Sarana dan Prasarana Khusus

Sarana dan Prasarana Khusus dirancang untuk ramah terhadap Lansia, pengguna jasa berkebutuhan khusus (disabilitas) dan Wanita. Adapun sarana dan prasarana khusus tersebut serta pengunaannya dijelaskan sebagai berikut:

a. Ruang Special Needs Service Holding Room

Ruangan ini terdapat di area Check-in dan diperuntukkan bagi penumpang berkebutuhan khusus dan lansia yang dibuat nyaman bagi penumpang berkebutuhan khusus agar merasa nyaman saat menunggu.

b. Ruang Multi Sensory Room

Ruangan ini terdapat di area ruang tunggu domestik di samping dekat tangga dan lift menuju Lounge di Lantai 3 yang diperuntukkan bagi penumpang berkebutuhan khusus, yaitu *autism* agar bisa lebih tenang dan siap melakukan penerbangan.

c. Lift

Lift ini disediakan untuk mempermudah Lansia dan Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus mengunakan fasilitas yang ada.

d. Travelator

Travelator ini berada di area setelah pemeriksaan Sekuriti dimana agar memudahkan penumpang seperti Lansia dan Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus yang mengunakan kursi roda.

e. Eskalator

Eskalator ini berada di area boarding gate untuk memudahkan penumpang yang tidak melalui tangga saat akan masuk atau keluar pesawat khususnya pesawat yang tidak menggunakan layanan garbarata.

f. Ruang Menyusui (Nursery)

Ruang ini terdapat di ruang tunggu untuk digunakan oleh ibu yang menyusui anaknya.

g. Toilet Disabilitas

Toilet ini di terdapat di beberapa titik area Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang.


h. Railing pada Tangga dan Toilet

Railing pada tangga dan toilet disediakan untuk mempermudah Lansia dan Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus menggunakan fasilitas yang ada.

3.5 IDENTIFIKASI JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Tabel 3.5 Jumlah dan Kompetensi SDM





3.6 PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit kerja. Apakah pada unit kerja Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Perusahaan menerapkan sistem manajemen kinerja (*Performance Management System*/PMS) berdasarkan keputusan Direksi Nomor: KEP.70/OM.02.05/2013, tanggal 1 Juli 2013. Sistem Manajemen Kinerja adalah sistem pengelolaan kinerja individu dalam jangka waktu tertentu sebagai upaya memastikan agar unit kerja dan individu dapat bekerjasama secara optimum dalam pencapaian target perusahaan melalui perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi kinerja pegawai.

Perusahaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang yang dievaluasi secara berkala.

3.7 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Untuk menangani pengaduan, saran, atau masukan dari pengguna jasa, Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang telah menyediakan petugas dan sarana untuk menerima, mengelola, memonitor, serta menindaklanjuti setiap pengaduan, saran, atau masukan atas semua jenis pelayanan yang diberikan.

3.7.1 Prosedur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- 3.7.1.1 Pengaduan, Saran, dan Masukan Yang Diterima Langsung Melalui Customer Service
 - a. Pengguna jasa menyampaikan pengaduan kepada Customer Service;
 - b. Customer Services menangani keluhan sesuai kewenangannya;

- c. Bila keluhan di luar kewenangannya, Customer Service melalui Senior Manager yang membidangi menyampaikan keluhan kepada unit teknis yang berkompeten untuk menindaklanjuti.
- d. Setelah tindak lanjut dilakukan, pimpinan unit teknis menyampaikan konfirmasi tindak lanjut pengaduan.
- e. Customer Service menyampaikan laporan tindak lanjut kepada pengadu.

3.7.1.2 Pengaduan, Saran, dan Masukan Yang Diterima Melalui Agen Contact Center Bandara 172

- a. Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui telepon,
 email, facebook, atau twitter;
- Agent menerima dan menangani pengaduan sesuai batas kewenangannya;
- Bila pengaduan yang disampaikan melampaui batas kewenangan, maka keluhan diteruskan kepada Customer Service cabang untuk mendapatkan tindak lanut;
- d. Proses tindak lanjut oleh Customer Service seperti pada poin3.7.1.1;
- e. Customer Service menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Agent.
- f. Agent menghubungi pengadu dan melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan.

3.7.2 Tindak Lanjut

Setiap pengaduan, saran, atau masukan selalu ditindaklanjuti, demi kepuasan pengguna jasa, dengan tetap memperhatikan RKAP serta tetap berpedoman pada prinsip 3S + 1C.

3.7.3 Personil

Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang telah menyediakan personil Customer Services untuk menerima, mengelola, serta memonitor tindak lanjut keluhan, yang disampaikan oleh pengguna jasa secara langsung. Selain itu, manajemen juga menyediakan Contact Center untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan, saran, atau masukan yang disampaikan secara tidak langsung.

Personil yang terlibat dalam pengelolaan pengaduan, saran dan masukan saat ini adalah:

a. Personil Customer Services & Hopitality Section

Saat ini ada 9 personel pada unit Airport Services & Hospitality yang secara operasional melaksanakan tugas di konter Customer Service dan 2 personel administratif melaksanakan tugas di kantor Airport Operation, Services and Security Department.

b. Contact Center

Contact Center PT Angkasa Pura I (Persero), yang kita sebut dengan Contact Center Bandara 172, beroperasi selama 24 jam sehari, dan 7 hari seminggu. Personil Contact Center Bandara 172 sebanyak 23 personil.

3.7.4 Sarana

Sebagai alat penyampaian keluhan, perusahaan telah menyediakan beberapa sarana yang dapat digunakan secara luas kepada pengguna jasa, antara lain :

a. Konter Customer Service

Petugas di konter Customer Service menerima keluhan yang disampaikan secara langsung oleh pengguna jasa. Selain menindaklanjuti keluhan secara langsung, Petugas juga mencatat setiap pengaduan, saran, dan masukan melalui sistem Salesforce yang terkoneksi langsung dengan Contact Center.

b. Telepon

Saluran telepon dengan nomor 172 telah disiapkan untuk pengguna jasa yang akan menyampaikan pengaduan melalui telepon.


Agen Contact Center Bandara 172 sebagai personil yang akan menerima dan menindaklanjuti setiap panggilan yang masuk.


c. Email, Facebook, dan Twitter

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perusahaan juga telah menyediakan sarana penyampaian pengaduan melalui surat elektronik (email) dan media social (social media). Sarana media ini juga dikelola dan ditangani oleh Agent Contact Center Bandara 172.

Secara ringkas proses pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan tampak pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan





3.8 IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari pihak Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang untuk memberikan kepastian mengenai kualitas penyelenggaraan dan produk layanan. Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau kebijakan yang telah dibuat, diciptakan, yang terkait dengan usaha untuk menjaga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan lancar, cepat, mudah, pasti, aman, dengan tidak menimbulkan risiko bahaya, misalnya menyediakan rambu-rambu antrian, menyiapkan sarana/fasilitas untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna layanan.

Sebagai langkah konkrit dalam memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang, perusahaan telah melakukan standarisasi pelayanan yang dibuktikan dengan sertifikat, antara lain :

- 1. Sertifikat Bandar Udara;
- 2. Sertifikat ISO 9001:2015, mengenai Sistem Manajemen Mutu;
- 3. Sertifikat ISO 18001, mengenai Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- 4. Sertifikat ISO 31000:2009, mengenai Risk Management.

3.9 IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Selain telah menetapkan standar fasilitas, prosedur, dan SDM dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pengguna jasa, manajemen Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang guna memberikan perlindungan dan kepastian jaminan bagi para penumpang pesawat udara domestik dan international yang berangkat maupun datang serta penumpang transit di area Bandar Udara PT Angkasa Pura I (Persero), melalui perlindungan asuransi kecelakaan bagi penumpang pesawat udara selama berada di area Bandar udara.

Prosedur dan persyaratan perlindungan asuransi kecelakaan penumpang dapat dijelaskan sebagai berikut :


Tabel 3.7 Prosedur dan Persyaratan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Liability Insurance

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur Biaya	Waktu
1	Asuransi	a. berita acara atau	L. Penumpang yang mengalami kecelakaan, Biaya yang dibebankan	14 hari kerja atau
	kecelakaan	laporan kejadian	segera melapor kepada Sekuriti Bandara, kepada penumpang	sesuai kontrak
	penumpang	b. surat tuntutan dari	atau Customer Services, atau Terminal adalah nol rupiah	dengan Penyedia jasa
	pesawat udara	pihak ketiga kepada	Services; (gratis) karena semua	Asuransi
		AP 1	2. Petugas Bandar Udara melaporkan biaya premi telah	
		c. memiliki tiket yang sah,	kejadian kepada AOCH; dibayar oleh PT	
		pada tanggal yang	3. AOCH membuat Berita Acara kejadian Angkasa Pura I	
		sama dengan saat	kecelakaan, yang memuat identitas (Persero)	
		kejadian	lengkap penumpang, dan data	
		d. memiliki identitas	penerbangannya;	
		pribadi yang sah	I. Melaporkan kejadian kepada kantor	
		e. dokumentasi cedera	Asuransi Cabang Semarang, melalui	
		atau kerusakan harta	email, maksimal dalam waktu 3 x 24 jam	
		benda	setelah kejadian;	
		f. release & discharge	2. Klaim diajukan oleh Pihak AP I (Persero)	
		dari pihak ketiga jika	dalam jangka waktu paling lambat 14	
		sudah menerima	(empat belas) hari;	
		penggantian	3. Klaim diajukan dengan lampiran	
		g. release & discharge	kronologis keterangan tertulis disertai	

			dari AP1 ke Asuransi		dokumen – dokumen pendukung atas	
					peristiwa kecelakaan yang dialami	
					Penumpang;	
				4.	Klaim yang diajukan setelah memenuhi	
					ketentuan dipersyaratkan diselesaikan	
					dalam waktu selambat-lambatnya 14	
					(empat belas) hari kerja terhitung setelah	
					berkas klaim di terima lengkap.	
2	Liabilitiy	a.	Memiliki kontrak	1.	Mitra usaha yang mengalami kerugian	Sesuai kontrak
	Insurance		kerja sama dengan PT		akibat pengoperasian Bandar udara,	dengan Penyedia jasa
			Angkasa Pura I		segera melapor kepada Sekuriti Bandara,	Asuransi
		b.	Sesuai ruang lingkup		atau Customer Services, atau Terminal	
			asuransi		Services;	
				2.	Petugas Bandar Udara melaporkan	
					kejadian kepada AOCH;	
				3.	AOCH membuat Berita Acara kejadian	
					kecelakaan, yang memuat identitas	
					lengkap penumpang, dan data	
					penerbangannya;	
				4.	Melaporkan kejadian kepada kantor	
					Asuransi Cabang Semarang melalui	
					sarana tercepat melalui telepon maupun	
					facsimile, maksimal dalam waktu 3 x 24	

jam setelah kejadian.
2. Klaim diajukan oleh Pihak AP I (Persero)
dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari
3. Klaim diajukan dengan lampiran
kronologis keterangan tertulis disertai
dokumen – dokumen pendukung atas
peristiwa kecelakaan yang dialami
Penumpang.
4. Klaim yang diajukan setelah memenuhi
ketentuan dipersyaratkan diselesaikan
dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja terhitung setelah
berkas klaim di terima lengkap.

Flowchart Prosedur dan Persyaratan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Liability Insurance



BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dijelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:


Tabel 4.1 Standar Pelayanan


4.1 Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad
		Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai
		berikut :
		a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
		b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038);
		c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
		Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
		Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 407);
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
		e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
		2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara;
		f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 179
		Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan
		Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014
		Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Kebandarudaraan; g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178
2	Persyaratan Layanan	 a. Memiliki tiket penerbangan yang sesuai dengan kartu identitas yang sah b. Memiliki kartu identitas yang sah c. Memiliki dokumen kesehatan yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi d. Telah melalui proses pemeriksaan sekuriti
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	PENUMPANG PETUGAS SEKURITI PETUGAS CHECK IN mulai pengecekan tiket remasuki gerbang keberangkatan Pemeriksaan Dokumen Kesehatan remunggu panggilan penerbangan penerbangan peneriksaan pax & barang SCP 1 masuk pesawat udara pemeriksaan pax & barang SCP 2 masuk pesawat udara suspect? selesai tidak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Proses Keberangkatan Domestik :
		Penumpang memasuki pelataran parkir;
		2. Penumpang menyiapkan tiket dan kartu identitas
		3. Petugas Sekuriti memeriksa tiket dan kartu identitas
		4. Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray,
		jaket, dan topi dibuka, dan dimasukan ke dalam mesin x-ray
		5. Penumpang masuk area check-in melalui walkthrough metal detector (WTMD)
		6. Penumpang menuju konter check-in sesuai dengan penerbangan yang akan digunakan dan melakukan check – in
		7. Petugas maskapai/ground handling memberikan boarding pass kepada penumpang
		8. Penumpang menuju tempat pemeriksaan security di SCP
		9. Penumpang menunjukkan kartu identitas dan boarding pass kepada petugas pemeriksa boarding pass
		10. Petugas pemeriksa boarding pass melakukan tapping boarding pass, dan memberikan tanda pada boarding pass
		11. Penumpang melalui proses pemeriksaan security (SCP): Letakkan semua barang bawaan ke dalam mesin x-ray. Jam tangan, ikat pinggang, topi, dompet, serta semua barang yang mengandung unsur logam harus dimasukkan dan diperiksa melalui mesin x-ray
		12. Penumpang masuk area ruang tunggu melalui walkthrough metal detector (WTMD)
		13. Petugas Security melakukan pemeriksaan kepada penumpang dan barang. Apabila diperlukan, petugas security bisa melakukan pemeriksaan secara manual
		14. Penumpang menuju ruang keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera pada boarding pass
		15. Penumpang memasuki pesawat, setelah ada pengumuman/ pemanggilan masuk pesawat








NO	KOMPONEN	URAIAN
		C. Fasilitas Pemberi Nilai Tambah (Tersedia, Lengkap,
		Bersih & Nyaman) antara lain :
		1. Musholla
		2. Nursery
		3. Fasilitas Berbelanja
		4. Restoran
		5. Ruang Merokok
		6. Ruang Bermain Anak
		7. ATM/Money Changer
		8. Internet/WIFI
		9. Fasilitas Pembelian Tiket
		10. Charging Station
		11. Fasilitas Air Minum
		12. Lounge Eksekutif
		D. Kapastitas Terminal Bandara Dalam Menampung
		Penumpang Pada Jam Sibuk
		 Luas per penumpang pada jam sibuk, dengan skala nilai :
		a. Kapasitas Terminal Ideal
		b. Tingkat Okupansi
		c. Nilai Level of Service
		2. Indikasi Awal Pembangunan, Pendayagunaan,
		Pengembangan dan Pengoperasian (IAP4)
		Nilai IAP4 :
		IAP4 < 0.6 : Kapasitas yang tersedia masih
		mencukupi , , , ,
		0.75 > IAP4>0.6 : Kapasitas yang tersedia menjadi
		perhatian untuk dikembangkan
		IAP4>0.75 : Kapasitas yang tersedia dapat
		dikembangkan
5	Biaya dan Tarif	1. Penumpang Berangkat Domestik : Rp. 100.000,00
		2. Penumpang Berangkat Internasional : Rp. 210.000,00
6	Produk Layanan	a. Fasilitas untuk proses keberangkatan dan kedatangan
		b. Fasilitas untuk memberikan kenyamanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Fasilitas memberikan nilai tambah
		d. Kapasitas terminal untuk melayani penumpang dalam
		waktu sibuk
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.2 Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani
		Semarang dalam menerapkan Pengelolaan Pendaratan,
		Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara sebagai
		berikut:
		 a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
		b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038);
		c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
		Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
		Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 407);
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
		tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4146);
		e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas
		Bandar Udara;
		f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
		Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur
		Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang; i. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.87/KU.10.1.2/2007 tentang petunjuk pelaksanaan pungutan tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U) pada Bandar udara yang diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero). j. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.166/KB.09/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Perubahan atas Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.111 /KB.09 /2015 tentang Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara untuk Penerbangan Dalam Negeri pada Bandar Udara yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero). k. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero).
2	Persyaratan layanan	 Memiliki ijin rute Memiliki ijin terbang (Flight Approval atau Security Clearance) Memiliki kerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Penerbangan Berjadwal Memiliki kerjasama dengan salah satu Jasa Terkait Bandar Udara yang beroperasi di Bandar Udara Pesawat yang digunakan adalah maksimum dengan klasifikasi Aircraft Code "C"




NO	KOMPONEN	URAIAN
		Airline mengajukan permohonan kepada General Manager
		2. Setelah dilakukan analisa kepaa bandar udara
		memberikan persetujuan berupa slot time pada
		bandar udara dengan perjanjian
		3. Menyampaikan persetujuan ijin terbang dari
		Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 4. Airline dan bandara membuat Service Level
		Agreement (SLA).
		5. Airline dapat beroperasi di bandara
4	Waktu Pelayanan	Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
		KP 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
		Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112
		Tahun 2017 tentang tata cara Pengelolaan Alokasi
		Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara.
5	Biaya dan Tarif	A. Tarif PJP4U Dalam Negeri untuk Bandara Ahmad Yani
		Semarang :
		1. Tarif Pendaratan
		a. Tahap I Berat 0 s.d 20.000 kg (Rp. 3.698)
		b. Tahap II Berat > 20.000 s.d 40.000 kg (Rp. 4.498)
		c. Tahap III Berat >40.000 s.d 100.000 kg (Rp. 4.948)
		d. Tahap IV Berat >100.000 kg (Rp. 5.442) 2. Tarif Penempatan (Rp. 956)
		3. Tarif Penyimpanan (Rp)
		karena tidak ada penyimpanan pesawat
		4. Tarif Parking Surcharge (Rp. 351)
		B. Tarif PJP4U Luar Negeri untuk Bandara Ahmad Yani
		Semarang :
		1. Tarif Pendaratan
		a. Tahap I Berat 0 s.d 20.000 kg (US \$3,05)
		b. Tahap II Berat > 20.000 s.d 40.000 kg (\$3,28)
		c. Tahap III Berat >40.000 s.d 100.000 kg (\$3,93)
		d. Tahap IV Berat >100.000 kg (\$4,72).
		2. Tarif Penempatan (\$0,31)
		3. Tarif Penyimpanan (Rp)
		karena tidak ada penyimpanan pesawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 4. Tarif Parking Surcharge (R\$0,32) Note: Tarif pendaratan dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya; Untuk tahap II,III dan IV ditambahkan perhitungan tahap sebelumnya Tarif penempatan Internasional dikenakan setiap 1.000 kg atau bagiannya, per setiap 1 (satu) hari setelah 1 (satu) jam pertama; Tarif Parking Surcharge Internasional dikenakan setiap 1(satu) jam setelah 1(satu) jam pertama di parking
6	Produk Layanan	stand aktif saat peak hours 1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara
	Froduk Layanan	2. Jasa Penempatan Pesawat Udara 3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.3 Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani
		Semarang dalam menerapkan Pelayanan Jasa Kargo dan
		Pos sebagai berikut:
		1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
		Penerbangan;
		2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038);
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
		Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
		Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 407);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
		5. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas
		Bandar Udara;
		6. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
		2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif
		Jasa Kebandarudaraan;
		7. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan
		Pengguna Jasa Bandar Udara;
		8. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)
		Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I
		(Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani —
		Semarang;
		9. PM 81 Tahun 2021, Tentang Kegiatan Pengusahaan Di
		Bandar Udara;
		10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
		Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean
		dan Tempat Penimbunan Sementara;
		11. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :
		KEP.DU.108/KB.06/2020, tentang Pelayanan Jasa
		Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Bandar
		Udara yang Dikelola PT Angkasa Pura I (Persero);
		12. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :
		KEP.DU.109/KB.06/2020, tentang Pengenaan Tarif
		Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara
		(PJKP2U) di Bandar Udara yang Dikelola PT Angkasa
		Pura I (Persero);
		13. KEP.121/KB.09/2015, Tentang Tarif Pelayanan Jasa
		Kargo dan Pos Pesawat Udara (PJKP2U) di Kantor
		Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara
		Ahmad Yani – Semarang.
		14. Berita Acara Negosiasi & Kesepakatan Layanan Jalur
		Cepat (Fast Track) antara PT Angkasa Pura I (Persero)



NO	KOMPONEN	URAIAN
		- 2 - 5 km < 60 menit. b. Pelayanan Bongkar Kargo dari Gerobak GSE Waktu Tunggu Pelayanan Bongkar Kargo dari Gerobak GSE < 35 menit c. Pelayanan Bongkar Kargo dari Gerobak GSE Waktu proses Pelayanan Bongkar Kargo dari Gerobak GSE: Gerobak < 15 Detik Container < 17 Detik Pallet < 25 Detik d. Pelayanan Dokumen Pengeluaran kargo Waktu tunggu Pelayanan dokumen Pengeluaran kargo < 15 menit & waktu proses Pelayanan dokumen pengeluaran kargo Waktu tunggu Pelayanan serah terima barang < 45 menit dan Waktu proses Pelayanan serah terima barang < 3 menit f. Pelayanan Muat Barang Waktu proses Pelayanan muat barang ke kendaraan angkut: Kecil < 15 menit Sedang < 20 menit
5	Biaya dan Tarif	- Besar < 30 menit Tarif Kargo Domestik : - Incoming Rp. 550,-/kg - Outgoing Rp. 550,-/kg Tarif Kargo Internasional :
		- Incoming Rp. 900,-/kg Outgoing Rp. 900,-/kg
6	Produk Layanan	 Penyediaan fasilitas terminal Kargo dan Pos Pelayanan Fast Track Kargo (additional service)
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.4 Counter Check-In

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad
		Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai
		berikut :
		 a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
		b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038);
		c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
		Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
		Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 407);
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
		e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas
		Bandar Udara;
		f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
		2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif
		Jasa Kebandarudaraan; g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan
		g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
		h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)
		Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I
		(Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani –
		Semarang;
		i. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:
		KEP.211/KB.02.05/2018 Tentang Tarif Pelayanan Jasa


NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (Checkin Counter) Untuk Penerbangan Dalam Negeri Pada Bandar Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero) j. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.212/KB.02.05/2018 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (Check – in Counter) Untuk Penerbangan Luar Negeri Pada Bandar Udara Yang Diusahakan PT Angkasa Pura I (Persero) k. Service Level Agreement antara General Manager dan Maskapai.
2	Persyaratan Layanan	 Memiliki ijin route Memiliki ijin terbang (Flight Approval) Memiliki kerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) untuk Penerbangan Berjadwal
3	Sistem, Mekanisme dan	FLOWCHART PERMINTAAN COUNTER CHECKIN
	Prosedur	AIRLINE PSTL KETERANGAN
		Permohonan Counter Check - in Analisa Permohonan Slot Time menggunakan NAC terminal Check - in Counter Allocation Menerima informasi nomor counter yang dapat digunakan Open check - in dan menggunakan counter dan dalam waktu In Mitra usaha dalam hal ini airlines atau diwakilkan oleh groundhandlingnya meminta penggunaan chechk - in counter kepada Passenger Service Team Leader (PSTL); PSTL menganalisa dan ploting permintaan tersebut dan menginformasikan kepada mitra usaha nomor check - in counter yang dapat digunakan; Mitra usaha mempersiapkan counter check - in tersebut; Open check - in dengan batasan waktu pelayanan; Selesai.
		yang telah ditetapkan Selesai


NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check in; General Manager melalui Airport Operation and Services Senior Manager menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan ground handling terkait dengan ketersediaan SDM agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan; Pimpinan maskapai dan General Manager menyepakati teknis penggunaan counter check-in melalui Service Level Agreement.
4	Waktu Pelayanan	a. PM 178 Tahun 2015 b. Service Level Agreement
5	Biaya dan Tarif	 Tarif Check-in Counter Untuk Penerbangan Dalam Negeri Bandara Ahmad Yani – Semarang : Rp. 1.805 / penumpang Tarif Check-in Counter Untuk Penerbangan Luar Negeri Bandara Ahmad Yani – Semarang : US \$0,47/ penumpang
6	Produk Layanan	Penyediaan fasilitas Check In Counter
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6


4.5 Kontribusi Kerjasama Atas Jasa Penggunaan Fasilitas Bandar Udara


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad
		Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai
		berikut :
		a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
		Penerbangan;
		b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Republik Indonesia Nomor 5038);
		c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3
		Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
		Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 407);
		d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang
		Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
		e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas
		Bandar Udara;
		f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
		2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif
		Jasa Kebandarudaraan;
		g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan
		Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)
		Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi
		dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I
		(Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani –
		Semarang;
		i. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor :
		KEP.76/KB.03/2020, tentang Kegiatan Komersial dan
		Pengembangan Usaha di Lingkungan PT Angkasa Pura
		I (Persero).
2	Persyaratan	1. Berbentuk badan hukum
		2. Telah menjadi mitra usaha PT Angkasa Pura I (Persero)










NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Proses Pembandingan dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya: Pengumuman (Penyebaran informasi adanya peluang bisnis di bandara); Konfirmasi minat / Pengambilan dokumen TOR; Penjelasan teknis berusaha (aanwijzing); Pemasukan dokumen penawaran; Pembukaan & penilaian dokumen penawaran sampul I & sampul II; Masa sanggah; Jawaban masa sanggah; Laporan hasil seleksi oleh Tim kepada General Manager; Usulan calon pemenang oleh General Manager kepada Direksi; Penetapan Pemenang oleh Direksi; Penerbitan ijin Prinsip;
4	Waktu Pelayanan	n. Pembuatan Kontrak Kerjasama; Sesuai dengan KEP.DU.76/KB.03/2020
5	Biaya dan Tarif	Kontribusi kerjasama : 1. Sewa ruang/ Lahan : /m2 dikali tarif 2. Revenue Share : % kesepakatan dikali omset bruto
6	Produk Layanan	Sewa tanah dan/atau ruangan serta kontribusi kerjasama kegiatan usaha
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.6 Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas dan Daerah Steril

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad
		Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai
		berikut :
		a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
		Penerbangan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO	KOMPONEN	b. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani — Semarang; i. PM 81 tahun 2015 dan perubahannya pada PM 167 Tahun 2015, tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
		 j. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.DU.94/KB.03/2021, tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara di Bandadr Udara PT Angkasa Pura I (Persero); k. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NO	KOMPONEN	URAIAN
		 bandara; General Manager berkoordinasi dengan unit kerja terkait tentang perijinan instansi tersebut (disetujui/ditolak) Airport Operation and Services Department memproses lanjut permohonan yang persyaratannya sudah lengkap; Pemohon melakukan Screening di Airport Security and Safety Department; Pemohon melakukan pembayaran di Kasir; Petugas Pelayanan memberikan pas bandara kepada pemohon.
		FLOWCHART TIM Sisi Udara MINION WHINE WAS ABOUT OFFENDON, STINCE 6 ARPORT CHEATON MINION. MINION WHINE WAS ABOUT OFFENDON, STINCE 6 ARPORT CHEATON MINION. MINION WHINE WAS ABOUT OFFENDON, STINCE 6 ARPORT CHEATON MINION. MALE MINION WAS ABOUT OFFENDON, STINCE 6 ARPORT CHEATON MINION. MINION WAS ABOUT OFFENDON, STINCE BY ARROW AND ARROW
		 Instansi yang mempunyai area pekerjaan di lingkungan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang mengajukan surat kepada General Manager untuk perizinan proses pembuatan atau perpanjangan Tanda Ijin Mengemudi (TIM) Sisi Udara. General Manager berkoordinasi dengan unit kerja terkait tentang perijinan instansi tersebut (disetujui/ditolak). Airport Operation, Services & Security Department memproses lanjut permohonan dengan persyaratannya sudah lengkap.

NO	KOMPONEN	URAIAN
4 5	Waktu Pelayanan Biaya dan Tarif	4. Airport Operation Airside melakukan pengecekan dokumen. 5. Dokumen lengkap dan dilanjutkan pelaksanaan ujian TIM Sisi Udara. Apabila tidak sesuai dengan passing grade maka dilakukan pengulangan maksimal 2x kesempatan. 6. Penyampaian hasil lulus ujian kepada Airport Operation Landside, Terminal and Services Improvement. 7. Pengantar pembayaran ke Commercial Department. 8. Pengantar rincian pembayaran ke kasir. 9. Setelah bayar, kembali ke Airport Operation Landside, Terminal and Services Improvement untuk percetakan dan pengambilan TIM 3 Hari setelah berkas dinyatakan lengkap 1. Tarif Pas Orang: - Instansi: Rp. 10.000 /mingguan, Rp. 20.000/bulanan, Rp. 200.000/tahunan. - Navigasi dan Airlines: Rp. 15.000 /mingguan, Rp. 30.000/bulanan, Rp. 30.000/bulanan, Rp. 35.000/bulanan, Rp. 65.000/bulanan, Rp. 65.000/bulanan,

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Umum
		Rp. 125.000 /mingguan,
		Rp. 250.000/bulanan,
		Rp. 2.500.000/tahunan.
		2. Tarif Kendaraan Bermotor Sisi Udara :
		-Instansi :
		Roda 2 :
		Rp. 7.500 /mingguan,
		Rp. 15.000/bulanan,
		Rp. 150.000/tahunan.
		Roda 4 jenis sedan, jeep, pickup, minibus :
		Rp. 10.000 /mingguan,
		Rp. 20.000/bulanan,
		Rp. 200.000/tahunan.
		Roda 4 s.d 6 bus, truck :
		Rp. 15.000 /mingguan,
		Rp. 30.000/bulanan,
		Rp. 300.000/tahunan.
		Roda > 6 :
		Rp. 20.000 /mingguan,
		Rp. 40.000/bulanan,
		Rp. 400.000/tahunan.
		- Navigasi dan Airlines:
		Roda 2 :
		Rp. 10.000 /mingguan,
		Rp. 20.000/bulanan,
		Rp. 200.000/tahunan.
		Roda 4 jenis sedan, jeep, pickup, minibus :
		Rp. 15.000 /mingguan,
		Rp. 30.000/bulanan,
		Rp. 300.000/tahunan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Roda 4 s.d 6 bus, truck :
		Rp. 20.000 /mingguan,
		Rp. 40.000/bulanan,
		Rp. 400.000/tahunan.
		Roda > 6 :
		Rp. 25.000 /mingguan,
		Rp. 50.000/bulanan,
		Rp. 500.000/tahunan.
		- Penunjang Penerbangan dan anak perusahaan
		Roda 2 :
		Rp. 15.000 /mingguan,
		Rp. 30.000/bulanan,
		Rp. 300.000/tahunan.
		Roda 4 jenis sedan,jeep, pickup, minibus :
		Rp. 20.000 /mingguan,
		Rp. 40.000/bulanan,
		Rp. 400.000/tahunan.
		Roda 4 s.d 6 bus, truck :
		Rp. 25.000 /mingguan,
		Rp. 50.000/bulanan,
		Rp. 500.000/tahunan.
		Roda > 6 :
		Rp. 30.000 /mingguan,
		Rp. 60.000/bulanan,
		Rp. 600.000/tahunan
		Tangki Refueler (s.d 10 Ton) :
		Rp. 37.500 /mingguan,
		Rp. 75.000/bulanan,
		Rp. 750.000/tahunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Tangki Refueler (>10 ton) :
		Rp. 50.000 /mingguan,
		Rp. 100.000/bulanan,
		Rp. 1.000.000/tahunan
		-Konsesioner
		Roda 2 :
		Rp. 22.500 /mingguan,
		Rp. 45.000/bulanan,
		Rp. 450.000/tahunan.
		Roda 4 jenis sedan,jeep, pickup, minibus :
		Rp. 32.500 /mingguan,
		Rp. 65.000/bulanan,
		Rp. 650.000/tahunan.
		Roda 4 s.d 6 bus, truck :
		Rp. 42.500 /mingguan,
		Rp. 85.000/bulanan,
		Rp. 850.000/tahunan.
		Roda > 6 :
		Rp. 50.000 /mingguan,
		Rp. 100.000/bulanan,
		Rp. 1.000.000/tahunan
		-Umum
		Roda 2 :
		Rp. 37.500 /mingguan,
		Rp. 75.000/bulanan,
		Rp. 750.000/tahunan.
		Roda 4 jenis sedan,jeep, pickup, minibus :
		Rp. 50.000 /mingguan,
		Rp. 100.000/bulanan,
		Rp. 1.000.000/tahunan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Roda 4 s.d 6 bus, truck :
		Rp. 87.500 /mingguan,
		Rp. 175.000/bulanan,
		Rp. 1.750.000/tahunan.
		Roda > 6 :
		Rp. 100.000 /mingguan,
		Rp. 200.000/bulanan,
		Rp. 2.000.000/tahunan
		3. Tarif Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara :
		Rp. 300.000
		4. Tarif Tanda Izin Laik Operasi Sisi Udara :
		Tanda Uji Laik Operasi Peralatan = Rp. 100.000/alat
		Saringan Knalpot = Rp 100.000/buah
		Biaya Administrasi = Rp. 30.000/kendaraan
6	Produk Layanan	1. Pas Bandara
		2. Stiker / Pas Berlangganan Kendaraan Bermotor
		3. Tanda Ijin Mengemudi (TIM) Sisi Udara
		4. Tanda Izin Laik Operasi Sisi Udara
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.7 Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan
		Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad
		Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai
		berikut :
		a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang
		Penerbangan;
		b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5038);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan; g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani — Semarang; i. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/100/XI/1985 tentang, Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara. j. Berita Acara Penerapan Penyesuaian Tarif Extend/Advance di Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang nomor: BA.462/KB.02/2021-B tanggal 21 Juni 2021.
2	Persyaratan	 Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi : a. Memiliki slot time b. Memiliki ijin terbang (Flight Approval) c. Memenuhi syarat operasi bandar udara Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara dalam rangka pengawasan run up engine (tes engine

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pesawat): a. Telah memiliki persetujuan dari Pengelola Bandara b. Pelaksanaan <i>Middle</i> dan <i>Full Power Engine Run Up</i> dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh Petugas AMC c. Pelaksanaan Engine Run Up wajib dilengkapi dengan alat pemadam api besar.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	FLOWCHART PELAYANAN JASA PENGGUNAAN BANDAR UDARA DI LUAR JAM OPERASI BANDAR UDARA (EXTAND DAN/ATAU ADVANCED) MITRA USAHA Permohonan Extand/Edvance Koordinasi internal (seluruh section), koordinasi eksternal (LANUD) Mengatur kembali waktu take off dan/atau landingnya Melaksanakan sesuai jam yang telah disetujui MELAYANAN JASA PENGGUNAAN BANDAR UDARA DI LUAR JAM OPERASI BANDAR UDARA (EXTAND DAN/ATAU ADVANCED) 1. Mitra usaha dalam hal ini airlines atau diwakilkan oleh groundhandlingnya meminta pelayanan diluar jam operasional bandara kepada Airport Duty Manager (ADM); koordinasi eksternal (LANUD); 3. Bila tidak dapat dilayani, harus disampaikan beserta justifikasi atau mitra usaha menyesuaikan waktu kembali; 4. Bila dapat dilayani sampaikan kepada mitra usaha; 5. Mitra usaha melaksanakan kegiatan sesuai jam yang telah disetujui. 6. Selesai
		1. Airline mengajukan permohonan kepada General Manager 2. General Manager berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 3. General Manager memberikan rekomendasi.
4	Waktu Pelayanan	Mengacu kepada Letter of Operational Coordination Agreement (LOCA)
5	Biaya dan Tarif	Tarif Pelayanan Jasa Bandar Udara di Luar Jam Operasi (Extend/Advanced) di Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang sebagai berikut: 1. Komersial Keberangkatan = Rp 3.500.000/jam 2. Komersial Kedatangan = Rp 3.100.000/jam 3. Kombinasi Datang & Berangkat = Rp. 4.000.000/jam 4. Test Flight = Rp. 1.900.000/jam 5. Run Up = Rp. 1.900.000/jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6. Kargo = Rp. 2.000.000/jam
		*Tarif diatas belum termasuk PPN 10%
6	Produk Layanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara
		2. Penambahan Jam Pelayanan Operasi bandar Udara
		dalam rangka pengawasan run up engine (tes engine
		pesawat)
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.8 Pelayanan Garbarata (Aviobridge)

NO	KOMPONEN	URAIAN
NO 1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai berikut: a. Undang — Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan; b. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; f. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
		Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; h. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang; i. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara. j. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR - Part 139) Volume I bandar Udara (Aerodrome). k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 635 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (Ground Support Equipment/GSE) dan
2	Persyaratan	 Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara. Jenis Pesawat yang dapat dilayani yakni dengan spesifikasi ketinggian pintu bagian bawah dari permukaan apron minimal 2 meter sampai dengan maksimal 4 meter Penempatan pesawat berada pada Parking Stand N5, N6 atau N7
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	AVORRIDE OFFRATOR AVORRIDE OFFRATOR MASSAPAI / OHA TEXNES AVIORADOE Memorine planing specing street vivag discuss keep singuing dis


NO	KOMPONEN	URAIAN
		PROSES DOCKING
		 AMC mengirimkan plotting parking stand ke seluruh maskapai dan Ground Handling Agent (GHA) melalui email. Penggunaan Aviobridge disesuaikan dengan plotting parking stand yang telah dikirim ke masing-masing maskapai dan GHA. Aviobridge Operator standby 10 menit sebelum pesawat landing.
		4. Pengecekan dilakukan oleh AO dan melaporkan hasil pengecekan kepada ASS dan atau apabila ada kerusakan segera lapor ke teknisi aviobridge.
		5. kalau tidak ada trouble, langsung proses Docking sesuai dengan IK Pengoperasian Garbarata nomor IK/SRG-OP/PA-04-05.
		6. memastikan Safety Shoes Aviobridge terpasang baru release untuk buka pintu pesawat udara.
		7. isi worksheet kedatangan.
		8. melaporkan kegiatan Docking telah dilaksanakan.
		ASS / AMIC AVIOBRIDE OPERATOR MASKAPAI / GNA TERNISI AVIOBRIDGE **Sequent test Annichrisge cast Maskapai / GNA **Sequent test Annichrisge cast **Maskapai / GNA **Annichrisge cast **Maskapai / GNA **Annichrisge cast **Maskapai / GNA **Annichrisge di **
		PROSES UNDOCKING
		1. Menerima request dari Maskapai/GHA.
		2. Pendelegasian tugas Undocking dari ASS kepada
		Aviobridge Operator.
		3. Memastikan tidak ada barang atau dokumen yang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 tertinggal di area garbarata. isi Worksheet keberangkatan dan penyerahan bukti penggunaan Aviobridge (Form Aviobridge). melakukan proses Undocking sesuai dengan IK Pengoperasian Garbarata nomor IK/SRG-OP/PA-04-05. Kembalikan posisi Aviobridge seperti semula dan pastikan kebersihannya. Melaporkan kegiatan Undocking sudah dilaksanakan.
4	Waktu Pelayanan	Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
5	Biaya dan Tarif	1. Tarif Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Dalam Negeri: a. Tarif Garbarata /2 Jam pertama Rp. 3.458,- (per ton/sekali pemakaian (docking dan atau undocking) b. Tarif setelah 2 jam pertama adalah tambahan 50% dari tarif normal dengan kelipatan per 1 (satu) jam 2. Tarif Pelayanan Jasa Garbarata (Aviobridge) Untuk Penerbangan Luar Negeri: a. Tarif Garbarata /2Jam pertama - s.d 100.000 kg US \$49,95 - >100.000 kg s.d 200.000 kg US \$125,55 - >200.000 kg s.d 300.000kg US \$209,25 - >300.000 kg US \$236,25 b. Tarif setelah 2 jam pertama: Tambahan 50% dari tariff normal per 1 (satu) jam
6	Produk Layanan	Penyediaan fasilitas dan pelayanan jasa Garbarata (Aviobridge)
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

4.9 Pelayanan Masuk Plataran Terminal atau Parkir Untuk Kendaraan Bermotor

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Unit Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang dalam mengelola Bandar Udara sebagai berikut: a. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
		 b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
		 d. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); e. PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas
		Bandar Udara; f. PM 179 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan;
		g. PM 178 Tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
		h. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
		i. Peraturan Walikota Semarang No. 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
		 j. SK Walikota No. 41 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid 19 di Kota Semarang;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		k. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor:KEP.123/OM.01.01/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang;
		I. Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor: KEP.DU.94/KB.03/2021, tentang Tarif Pas (Tanda Izin Masuk) Bandar Udara, Tanda Izin Mengemudi Sisi Udara dan Tanda Izin Laik Operasi Peralatan Sisi Udara di Bandadr Udara PT Angkasa Pura I (Persero).
2	Persyaratan	Surat Permohonan Parkir Berlangganan Pas Bandara
		3. KTP (Kartu tanda Penduduk)
		4. STNK
3	Sistem, Mekanisme dan	A. Parkir Harian
	Prosedur	Proses Masuk :
		 Pengguna jasa masuk pada tollgate in sesuai jenis kendaraan
		b. Menekan tombol untuk mengeluarkan karcis parkir
		c. Menuju area sesuai kebutuhan (DZ, PZ, area parkir sesuai jenis kendaraan)
		Proses Keluar :
		a. Pengguna jasa dengan kendaraannya menuju tollgate out
		b. Menyerahkan karcis parkir
		c. Membayar tarif parkir



NO	KOMPONEN	URAIAN
		- Roda 4
		Tarif 1 jam pertama Rp. 8.000,-
		Tambahan tariff di atas 1 jam Rp. 6.000,-
		Tarif Parkir Inap 24 jam Rp. 120.000,-
		Denda kerusakan / hilang karcis parkir Rp.200.000
		- Roda 6 atau lebih
		Tarif 1 jam pertama Rp. 12.000,-
		Tambahan tariff di atas 1 jam Rp. 6.000,-
		Tarif Parkir Inap 24 jam Rp. 190.000,-
		Denda kerusakan / hilang karcis parkir Rp.300.000
		Note: parkir inap harus melapor ke petugas parkir, jika
		tidak melapor akan dikenakan tarif progresif.
		B. Tarif Parkir Berlangganan :
		- Roda 2
		Rp. 75.000/bulan
		Rp. 900.000/tahun
		- Roda 4
		Rp. 150.000/bulan
		Rp. 1.800.000/tahun
		- Roda 6 atau lebih
		Rp. 250.000/bulan
		Rp. 3.000.000/tahun
		- Biaya Cetak kartu Rp.50.000,-
		- Denda kerusakan /hilang kartu Rp.150.000,-
		- Biaya Penggantian plat nomor Rp.25.000
6	Produk Layanan	Surat Pengantar Penerbitan Smart Card
7	Penanganan Pengaduan	Disampaikan pada butir 3.7 melalui Tabel 3.6

BAB V

PENUTUP

Standar Pelayanan merupakan bentuk pelayanan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Standar Pelayanan merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. Standar Pelayanan sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat. Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam Standar Pelayanan ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

GENERAL MANAGER

PT ANGKASA PURA I (PERSERO)

CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL

JENDERAL AHMAD YANI

SEMARANG/

HARDI ARIYANTO

Lampiran II

Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

Nomor : KEP.152/KB.02/2021/GM.SRG

Tanggal: 9 November 2021

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."

Semarang, 9 November 2021

General Manager PT Angkasa Pura I (Persero)

Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang

HARDI ARIYANTO